



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Isbat Nikah *Contentious* yang diajukan secara *e-Court* oleh:

Nurhadiah binti Abd. Salam, Tempat dan Tanggal Lahir, Balek, 01 Juli 1952, NIK 110710417520011, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, domisili elektronik: miswarpijay00@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Miswar bin Umar Miyah, Tempat dan Tanggal Lahir, meureudu, 13 September 1985, NIK 1118011309850001, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Gampong Blang Awe Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Juni 1971, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang Laki-laki bernama Umar Miyah bin M. Amin (*Alm*) di Meunasah Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh Tgk Hamid wakilah daripada Abdussalam (ayah kandung Pemohon), dengan dihadiri saksi-saksi nikah diantaranya bernama Keuchik M. gade dan Muhammad Nur, dengan mahar 10 (sepuluh) manyam emas dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Umar Miyah bin M. Amin), telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama 1. Nuryanti binti Umar Miyah, lahir tanggal 09 Mei 1977, 2. Dedek Suryanti binti Umar Miyah, lahir tanggal 11 Oktober 1978, 3. Miswar bin Umar Miyah, lahir tanggal 13 September 1985, 4. Hayati binti Umar Miyah, lahir tanggal 05 November 1986, 5. Musliadi bin Umar Miyah, lahir tanggal 10 Mei 1989, 6. Desi Puspita Sari binti Umar Miyah, lahir tanggal 13 Agustus 1990, dan 7. M. Lizar Lutfi bin Umar Miyah, lahir tanggal 26 Juli 2000;

3.-----

Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami pemohon (Umar Miyah bin M. Amin);

4. Bahwa Suami Pemohon (Umar Miyah bin M. Amin) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya akibat sakit;

5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon berlangsung dengan suami Pemohon (Umar Miyah bin M. Amin) tidak pernah cerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan administrasi, dan juga untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya (Umar Miyah bin M. Amin) serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon (**Nurhadiah binti Abd. Salam**) dengan Suami Pemohon (**Umar Miyah bin M. Amin**) yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1971 di Meunasah Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Pemohon melalui akun e-Court Pemohon, dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal Termohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Asli Surat Permohonan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak pula membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107104107520011 atas nama Nurhadiah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118011309850001 atas nama Miswar (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118012910240001 atas nama kepala keluarga Nurhadiah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1118-KM-29102024-0007 atas nama Umar Miyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Asli Surat Keterangan, Nomor: B-280/Kua.01.20.04/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 626/2003 Tentang penetapan Pensiun Pegawai negeri Sipil atas nama Umar Miyah, yang dikeluarkan oleh Bupati Pidie tanggal 11 April 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 50.793 atas nama Umar Miyah, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

BUKTI SAKSI

1. **Amirullah bin Zainal Abidin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Umar Miyah, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai *Keuchik* (Kepala Desa) di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Umar Miyah bin M. Amin sudah lama sekali karena saksi masih kecil, menurut

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Pemohon dan keluarganya Pemohon menikah sekitar tahun 1971;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, namun saksi mengetahui sejak kecil bahwa Pemohon dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin berkediaman di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan keduanya telah menjadi pasangan suami istri sejak lebih dari 50 tahun lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Salam, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama keuchik M. Gade dan Muhammad Nur dengan mahar berupa emas, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, telah dikaruniai anak sejumlah 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari pernikahan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin dengan Pemohon;
- Bahwa *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin sebelumnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, tidak memiliki anak dari perempuan lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai Umar Miyah bin M. Amin meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan administrasi Taspen dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Tgk. Ilyas bin M. Gade**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tdk. Imum, tempat tinggal di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Umar Miyah bin M. Amin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umar Miyah bin M. Amin sejak tahun 1971;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Umar Miyah bin M. Amin telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, namun saksi yakin pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Salam, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama *keuchik* M. Gade dan Muhammad Nur dengan mahar berupa emas, dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, Termohon adalah salah satu anak Pemohon dengan *almarhum* Umar Miyah bin M. Amin;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin sebelumnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, tidak memiliki anak dari perempuan lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin tidak pernah bercerai sampai Umar Miyah bin M. Amin meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan administrasi Taspen dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Isbat Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dengan *almarhum* Umar Miyah bin M. Amin yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1971 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan Umar Miyah bin M. Amin, dan pernikahan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) angka d;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Pemohon dan Termohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, jenis pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan Termohon dan diakui secara administrasi kependudukannya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, memiliki hubungan hukum dengan Umar Miyah bin M. Amin, Pemohon adalah istri dari Umar Miyah bin M. Amin dan Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan Umar Miyah bin M. Amin, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umar Miyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya adalah akta otentik, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai Pasal

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg, maka terbukti tentang kematian Umar Miyah bin M. Amin pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5, yaitu Asli Surat Keterangan tentang Pernikahan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Umar Miyah bin M. Amin tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 626/2003 tentang Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Umar Miyah, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai Pasal 285 RBg, maka terbukti suami Pemohon yang bernama Umar Miyah semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pensiun sejak bulan April 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yaitu Kartu Identitas Pensiun Nomor 50.793 atas nama Umar Miyah, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai Pasal 285 RBg, maka terbukti suami Pemohon yang bernama Umar Miyah adalah seorang pensiunan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di dalam persidangan, kedua saksi Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Umar Miyah bin M. Amin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umar Miyah bin M. Amin sekitar tahun 1971 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal bersama di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak hadir ketika Pemohon dan Umar Miyah bin M. Amin melangsungkan pernikahan, namun Saksi I dan Saksi II mengetahui pernikahan Pemohon dan Umar Miyah bin M. Amin tersebut berdasarkan informasi masyarakat terdahulu dan telah lama tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Umar Miyah bin M. Amin di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan informasi turun menurun dari masyarakat, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Salam, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama *keuchik* M. Gade dan Muhammad Nur dengan mahar berupa 10 (sepuluh) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa Umar Miyah bin M. Amin telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2024 karena sakit, meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, telah dikaruniai anak sejumlah 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai Umar Miyah bin M. Amin meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Umar Miyah bekerja sebagai seorang Pegawai negeri Sipil dan telah pensiun sejak tahun 2003;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi Taspem dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil pokok permohonan Pemohon, untuk tegaknya asas *audi et alterm partem* (mendengar kedua belah pihak) Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* berupa hadis Rasulullah Saw., dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه احمد).

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad)."

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil *syar'i* berupa hadis Rasulullah Saw., Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* lainnya yang terdapat dalam *Kitab al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب،
وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير
يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال
القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن
الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: "Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang".

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Almarhum Umar Miyah bin M. Amin terjadi pada tahun 1971, sehingga secara yuridis dalam perkara *a quo*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon adalah tetangga Pemohon, maka menurut Hakim sangat logis kedua orang saksi tersebut mendapat cerita tentang pernikahan Pemohon dari keluarga dan masyarakat dimana Pemohon dan Almarhum Umar Miyah bin M. Amin melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal serta Saksi I dan Saksi II telah bertetangga dengan Pemohon dan Almarhum Umar Miyah bin M. Amin selama puluhan tahun. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari kedua orang saksi Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *jo.* Pasal 1905 dan 1907 KUHPerdara, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tulis dan bukti saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umar Miyah bin M. Amin sejak tahun 1971 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tinggal bersama di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Salam serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama *keuchik* M. Gade dan Muhammad Nur dengan mahar berupa 10 (sepuluh) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa Umar Miyah bin M. Amin telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2024 karena sakit di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, telah dikaruniai anak sejumlah 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari pernikahan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai Umar Miyah bin M. Amin meninggal dunia;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Umar Miyah bekerja sebagai seorang Pegawai negeri Sipil dan telah pensiun sejak tahun 2003;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi Taspen dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat nikah dalam rangka

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin pada 15 Juni 1971 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitem Nomor 2 (dua) Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan putusan pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Umar Miyah bin M. Amin dilangsungkan di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dan berdasarkan Bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan juga sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Nurhadiah binti Abd. Salam**) dengan laki-laki bernama **Umar Miyah bin M. Amin** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1971 di Meunasah Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, wilayah Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada persidangan secara elektronik dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara

| | | | |
|-------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 17.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 187.000,00 |

seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah